



YAYASAN UMAT SEJAHTERA INTELLIGENTSIA

Akte Notaris : Gunawan Budilaksono, SH., MKn No. C-01JH.0301 Tgl 9 Februari 2006
Alamat : Jl. Mandor-Demong No. 1 Kel. Mustikasari Kec. Mustikojaya Rt. 001/ 003 Kota Bekasi
Telp. 021 82610961

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 005 /KEP/ YUSI /VII /2002

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) NURUL ILMI

MENIMBANG :

1. Bahwa dipandang perlu program pendidikan bagi anak usia dini;
2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang sudah dilakukan yayasan layak untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Nurul Ilmi;
3. Bahwa pendirian TKIT Nurul Ilmi bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi yayasan.

MENGINGAT :

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Umat Sejahtera Intelligentsia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Nurul Ilmi yang beralamat di Jl Panda Raya Blok D 31-32 Pondok Timur Jatimulya Tambun Selatan
- KEDUA** : Menunjuk Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim pendiri TKIT Nurul Ilmi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 01 Juli 2002
Pengurus Yayasan Umat Sejahtera Intelligentsia

Ir. Ferry Chairul
Ketua

Tembusan :

1. Lembaga Pendidikan Yayasan Umat Sejahtera Intelligentsia
2. Arsip



YAYASAN UMAT SEJAHTERA INTELLIGENTSIA

Akte Notaris : Gunawan Budilaksana, SH., MKn. No. C-01HT.0301 Tgl 9 Februari 2006
Alamat : Jl. Mandor-Oemong No. 1 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya Rt. 001/ 003 Kota Bekasi
Telp. (021) 82610961

Lampiran SK Ketua Yayasan Umat Sejahtera Intelligentsia (YUSI)

No : 001/YUSI/III/2002

Tanggal : 15 Maret 2002

SUSUNAN TIM PENDIRI TKIT NURUL ILMI DAN URAIAN TUGASNYA

| No | Jabatan | Nama | Uraian Tugasnya |
|----|------------|--------------------|---|
| 1 | Pembina | Ir. Chairul Bahri | <ul style="list-style-type: none">• Memberi pembinaan / pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan• Memberi pertimbangan baik diminta atau tidak |
| 2 | Ketua | Ir.Ferry Chairul | <ul style="list-style-type: none">• Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan• Mengkoordinir kegiatan Tim/Panitia• Memimpin rapat-rapat• Memfasilitasi berlangsungnya kegiatan bidang |
| 3 | Sekretaris | Dr. Syukrini Bahri | <ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan administrasi kegiatan dan rapat-rapat• Mewakili ketua apabila tidak bisa hadir• Menyiapkan berkas-berkas pendirian sekolah• Menyiapkan administrasi untuk promosi sekolah |
| 4 | Bendahara | Fatimah B | <ul style="list-style-type: none">• Membuat rencana anggaran• Mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel• Membuat laporan keuangan |

Pengurus Yayasan Umat Sejahtera Intelligentsia

Ir.Ferry Chairul
Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/140 /SK TK/2006

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK ' ISLAM TERPADU NURUL ILMI '

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
 - b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
 - b. Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
 - c. Nomor: 022/U/1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak- Kanak
 - 7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan :
- 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
 - 2. Keputusan Bupati Bekasi No. 47 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - 3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : **Yayasan Umat Sejahtera**
Alamat : Pondok Timur Raya Barat Panda I B-D/32-36 Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta

Nama : **TKIT NURUL ILMI**
Alamat : Pondok Timur Raya Barat Panda I B-D/32-36 Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2005/2006

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registras*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 17 APR 2006

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Drs. H. MUHYIDDIN, M.M.,M.B.A.
NIP 131270055

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Tambun Selatan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Tambun Selatan;